



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



Menimbang : bahwa dengan berdasarkan surat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	8

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 Nomor 31) diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. pendapatan daerah | |
| a. semula | Rp. 1.021.675.320.342,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. <u>(78.955.487.000),-</u> |
| jumlah Pendapatan Daerah | |
| setelah perubahan | Rp. 942.719.833.342,- |
| 2. belanja daerah | |
| a. semula | Rp. 1.028.667.634.015,- |
| b. bertambah/(berkurang) | Rp. <u>(75.641.662.006),-</u> |
| jumlah Belanja Daerah | |
| setelah perubahan | Rp. 953.025.972.009,- |
| 3. pembiayaan | |
| a. penerimaan pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp. 19.923.840.569,- |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | Rp. <u>3.313.824.994,-</u> |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| setelah Perubahan | Rp. 23.237.665.563,- |
| b. pengeluaran pembiayaan | |
| 1. semula | Rp. 12.931.526.896,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. <u>0,-</u> |
| jumlah pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp. 12.931.526.896,- |
| jumlah pembiayaan netto | |
| 1. semula | Rp. 6.992.313.673,- |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp. <u>3.313.824.994,-</u> |
| setelah perubahan | Rp. 10.306.138.667,- |
| sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| setelah perubahan | Rp. 0,- |

2. Ketentuan Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Ketentuan Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 12 Maret 2025
BUPATI POHUWATO,











SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 12 Maret 2025
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



MAHYUDIN AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 2

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ... <u>APM</u> ... <u>UMUM</u>	
KABAG HUKUM	
KEPALA ... <u>BKPR</u> ...	
KABID ... <u>ANGGARAN</u> ...	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
 NOMOR 2 TAHUN 2025
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 30 TAHUN
 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK, DAN
 SUBRINCIAN OBJEK, PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	133.225.149.342,00	133.225.149.342,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.050.000.000,00	37.050.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	84.675.149.342,00	84.675.149.342,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	888.450.171.000,00	809.494.684.000,00	-78.955.487.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	868.450.171.000,00	789.494.684.000,00	-78.955.487.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.021.675.320.342,00	942.719.833.342,00	-78.955.487.000,00

5	BELANJA DAERAH			
5,1	BELANJA OPERASI	717.225.930.764,08	690.176.142.811,00	-27.049.787.953,08
5.1.01	Belanja Pegawai	429.352.493.491,80	423.384.626.531,84	-5.967.866.959,96
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	268.057.957.984,28	246.676.036.991,16	-21.381.920.993,12
5.1.03	Belanja Bunga	7.254.692.596,00	7.254.692.596,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.560.786.692,00	12.860.786.692,00	300.000.000,00
5,2	BELANJA MODAL	157.159.078.050,92	111.153.412.698,00	-46.005.665.352,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.354.680.882,92	43.377.148.536,00	1.022.467.653,08
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.465.970.000,00	33.065.952.338,00	-4.400.017.662,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.061.764.220,00	31.433.648.876,00	-42.628.115.344,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.576.662.948,00	2.576.662.948,00	0,00
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5,4	BELANJA TRANSFER	148.282.625.200,00	144.696.416.500,00	-3.586.208.700,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil :	4.244.871.500,00	4.244.871.500,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	144.037.753.700,00	140.451.545.000,00	-3.586.208.700,00
	Jumlah Belanja	1.028.667.634.015,00	953.025.972.009,00	-75.641.662.006,00
	Total Surplus/(Defisit)	-5.992.313.673,00	-10.306.138.667,00	-3.313.824.994,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	19.923.840.569,00	23.237.665.563,00	3.313.824.994,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.923.840.569,00	23.237.665.563,00	3.313.824.994,00
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	12.931.526.896,00	12.931.526.896,00	0,00
	Pembiayaan Netto	6.992.313.673,00	10.306.138.667,00	3.313.824.994,00
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN ADAM UMUM	
KABAG HUKUM	
KEPALA BK PD	
KABID AK GORAKAN	
KASI/KASUBAG/JF	
PELAKSANA	